



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 041 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 khususnya menyangkut pengelolaan Belanja Bantuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong serta adanya surat usulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Nomor B.476/DPMPD/Sekrt/950/12/2020 tentang Usulan Calon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada DPMPD Tahun Anggaran 2021, surat usulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor B-018-1/BPBD-TAB/01/2021 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Tidak Terduga pada APBD untuk tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 serta surat usulan dari Dinas Sosial Nomor B-178/Sosial/Set/460/01/2021 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016

Nomor 60);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
- b. menandatangani surat-surat bukti pembayaran/pengeluaran atas pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
- f. bertanggung jawab secara mutlak atas seluruh anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya baik secara operasional maupun administrasi;
- g. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- h. mengadakan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan belanja yang dikuasakan kepadanya;
- i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- j. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan belanja yang dikuasakan kepadanya kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Bagi Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelesaikan surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada pihak yang berhak;
- b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung dan Tambahan Uang kepada KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
- c. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari

- belanja SKPD yang dikuasakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. secara administratif dan fungsional mempertanggungjawabkan penggunaan uang dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. bertanggung jawab atas seluruh keuangan daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
 - f. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Januari 2021

 BUPATI TABALONG, *ns*



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:



1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ OAI /2021
TANGGAL 14 Januari 2021

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	5 KUASA PENGGUNA ANGGARAN	6 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	7 KETERANGAN
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	JAYOSNO NIP. 19701002 199002 1 001 Kasi Kedarifatan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Tabalong	NURHASDIYANTO NIP. 1979414 200604 1 012 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - (Bantuan Keuangan ADD) - (Bantuan Keuangan DD)	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	RIZALI ADMAJA, S.AP NIP. 19810213 200701 1 003 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	
		5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - (Bantuan Khusus PILKADES)			
		5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa - (Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah)			
		5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa - (Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah)			
3.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan)	Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ NIP. 19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	YAYU NIP. 19760319 200701 2 013 Staf Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	

W BUPATI TABALONG, 
B ANANG SYAKHFIANI 

A